



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
 32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
 33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
 37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10);
 41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
 42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
 43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
 44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
 45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
 46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
 47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
 48. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 810.130.111.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar seratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp196.831.070.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp1.006.961.181.000,00 (satu triliun enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp	682.519.026.000,00	
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>64.700.419.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp		747.219.445.000,00
2	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp	810.130.111.000,00	
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>207.932.070.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp		<u>1.018.062.181.000,00</u>
	Surplus/(Defisit)setelah Perubahan	Rp		<u>(259.741.736.000,00)</u>
3	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp	128.870.257.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>145.438.356.000,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		274.308.613.000,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	1.259.172.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>13.307.705.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>14.566.877.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan	Rp		<u>259.741.736.000,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 105.918.010.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp 37.917.160.000,00Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 143.835.170.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 460.326.239.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp 9.312.502.000,00Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 469.638.741.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1)Semula	Rp	116.274.777.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>17.470.757.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		133.745.534.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1)Semula	Rp	28.470.000.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>5.592.710.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		34.062.710.000,00
b. Retribusi Daerah			
1)Semula	Rp	11.305.823.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.918.515.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		9.387.308.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	5.882.491.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>249.456.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		6.131.947.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1)Semula	Rp	60.259.696.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>33.993.509.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		94.253.205.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1)Semula	Rp	17.674.084.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.311.292.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		26.985.376.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1)Semula	Rp	400.176.755.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		400.176.755.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1)Semula	Rp	42.475.400.000,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.210.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		42.476.610.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:			
a. Hibah			
1)Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Dana Darurat			
1)Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	

	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1)Semula	Rp	35.810.587.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	17.890.597.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	53.701.184.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi		
	1)Semula	Rp	65.448.400.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	(419.840.000,00)
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp	65.028.560.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp	15.015.790.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	15.015.790.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- | | | | |
|----|--|----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | | |
| | 1)Semula | Rp | 402.836.025.000,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 119.597.310.000,00 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan | Rp | 522.433.335.000,00 |
| b. | Belanja Langsung | | |
| | 1)Semula | Rp | 407.294.086.000,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 77.233.760.000,00 |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | 484.527.846.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|----|--|----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai | | |
| | 1)Semula | Rp | 384.401.846.000,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 5.217.197.000,00 |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 389.619.043.000,00 |
| b. | Belanja Bunga | | |
| | 1)Semula | Rp | 0,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| c. | Belanja Subsidi | | |
| | 1)Semula | Rp | 0,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| d. | Belanja Hibah | | |
| | 1)Semula | Rp | 11.109.979.000,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 575.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | 11.684.979.000,00 |
| e. | Belanja Bantuan Sosial | | |
| | 1)Semula | Rp | 5.707.550.000,00 |
| | 2)Bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |

	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	5.707.550.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1)Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1)Semula	Rp	616.650.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	616.650.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1)Semula	Rp	1.000.000.000,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	113.805.113.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	114.805.113.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1)Semula	Rp	45.506.440.866,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.729.972.659,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	47.236.413.525,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1)Semula	Rp	171.391.711.429,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	38.899.934.566,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	210.291.645.995,00
c.	Belanja Modal		
	1)Semula	Rp	190.395.933.705,00
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	36.603.852.775,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	226.999.786.480,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:		
a.	Penerimaan		
	1)Semula	Rp	128.870.257.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	145.438.356.000,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	274.308.613.000,00
b.	Pengeluaran.		
	1)Semula	Rp	1.259.172.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	13.307.705.000,00
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	14.566.877.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.		
	1)Semula	Rp	128.870.257.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	145.438.356.000,00
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	274.308.613.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1)Semula	Rp	0,00
	2)Bertambah/	Rp	0,00

	(berkurang)				
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp			0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp			0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp			0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp			0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp			0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:				
a.	Pembentukan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp			0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	1) Semula	Rp		1.259.172.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		13.307.705.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp			14.566.877.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp			
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp			0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp		0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp			0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Oktober 2015

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (7/2015)